



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUTARNO Bin NARDI;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 14 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pepaya RT.13/RW.03 Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Polda Surabaya sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTARNO BIN NARDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUTARNO BIN NARDI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone OPPO model CPH1937 Imei 1 : 866967049530077 Imei 2 : 866967049530069 warna biru hitam simcard Telkomsel 082139747848;
- 1 (satu) unit ATM Bank BRI warna biru dengan nomor kartu 601301023879xxxx;
- 1 (satu) buku tabungan BRI a.n Sutarno no rekening 350401019855534.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SUTARNO BIN NARDI pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jl. Pepaya Rt/Rw 13/03 Desa Gulun Kec. Maospati Kab.Magetan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memilik muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di jl. Pepaya Rt/Rw 13/03 Desa Gulun Kec. Maospati Kab.Magetan telah terjadi tindak pidana perjudian dengan sistem online menggunakan media elektronik, menindak lanjuti informasi tersebut petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim diantaranya Saksi Arvin Rizky Fristiawan, S.H. dan Saksi Hendra Handana,S.H melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian dengan menggunakan sarana /media elektronik dan akun DEWA TOGEL, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Pepaya RT.13 / RW.03 Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa dalam permainan judi online ini Terdakwa memiliki 2 akun judi online di web DEWATOGE.COM yaitu : username Sutarno57 dengan password popo77 dan username GABAH77 password 11parii, dalam perjudian toto gelap (togel) dan Slot melalui web DEWATOGEL Terdakwa sebagai pemain karena Terdakwa main sendiri di web tidak menerima titipan dan setoran;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan perjudian online yaitu dengan masuk di web DEWATOGE.COM kemudian muncul 3 pilihan yaitu : Login, Daftar dan Download mobile application selanjutnya Terdakwa tekan/klik menu “ daftar” selanjutnya registrasi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai dari dari mengisi Username dan seterusnya; setelah itu Terdakwa buka web dan memasukkan username yang sudah didaftarkan yaitu Sutarno57 dan Gabah77 dan pasword nya popo77 dan 11parii dengan norek BRI an.Sutarno dan Reni Nurlaila yang sudah Terdakwa daftarkan , setelah Terdakwa isi saldo permainan sudah bisa dilakukan;

- Bahwa Terdakwa memainkan perjudian togel online jenis MACAU yang masa bukanya setiap hari sedangkan untuk Slot Game Sweet Bonanza sesuai dengan keinginan Terdakwa, yaitu menang kalah dalam permainan judi togel online jenis MACAU ,apabila menang dengan menombok 2 angka dengan nominal tombokan Rp. 1000,- maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 80.000,- untuk 3 angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 700.000,- dan empat angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 6.000.000,- untuk mengetahui nomor yang keluar Terdakwa melihatnya lewat Youtube sedangkan untuk judi Slot menang kalahnya menyamakan minimal gambar yang sama dan sekali klik otomatis gambar bergerak sendiri apa bila banyak yang sama minimal 8 gambar maka akan menjadi kemenangan Terdakwa dan untuk uang yang masuk kerekening tergantung besar kecilnya taruhan;

- Bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan apabila menang maka saldo yang ada di rekening Terdakwa bertambah dan apabila kalah maka saldonya berkurang dan itu Terdakwa lakukan tanpa seijin pihak yang berwenang dan adapun barang bukti yang dapat diamankan dari Terdakwa berupa 1 buah HP OPPO warna biru Hitam, 1 buah buku tabungan Bank BRI an. Sutarno dan 1 buah ATM Bank BRI warna Biru , sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang Bukti No. Lab : 8940/FKF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : 0868/2021/FKF berupa 1 unit mobile phone merk Oppo model CPH1937 warna biru dengan IMEI.866967049530077 adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 171 Last diadlled number . 30 Llast received number, 10 Inbox text messages dan web histori yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Ditreskrimsus Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUTARNO BIN NARDI pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jl. Pepaya RT.13 / RW.03 Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan, ***tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Jl. Pepaya RT.13 / RW03 Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan telah terjadi tindak pidana perjudian dengan sistem online menggunakan media elektronik, menindak lanjuti informasi tersebut petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim diantaranya Saksi Arvin Rizky Fristiawan, S.H. dan Saksi Hendra Handana, S.H melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian dengan menggunakan sarana /media elektronik dan akun DEWA TOGEL.COM, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Pepaya RT.13 / RW.03 Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa dalam permainan judi online ini Terdakwa memiliki 2 akun judi online di web DEWATOGE.COM yaitu : username Sutarno57 dengan pasword popo77 dan username GABAH77 pasword 11parii, dalam perjudian toto gelap (togel) dan Slot melalui web DEWATOGE.COM, Terdakwa sebagai pemain karena Terdakwa main sendiri di web tidak menerima titipan dan setoran;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan perjudian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online yaitu dengan masuk di web DEWATOGE.COM kemudian muncul 3 pilihan yaitu : Login, Daftar dan Download mobile application selanjutnya Terdakwa tekan/klik menu “daftar” selanjutnya registrasi mulai dari mengisi Username dan seterusnya; setelah itu Terdakwa buka web dan memasukkan username yang sudah didaftarkan yaitu Sutarno57 dan Gabah77 dan password nya popo77 dan 11parii dengan norek BRI an.Sutarno dan Reni Nurlaila yang sudah Terdakwa daftarkan, setelah Terdakwa isi saldo permainan sudah bisa dilakukan;

- Bahwa Terdakwa memainkan perjudian togel online jenis MACAU yang masa bukanya setiap hari sedangkan untuk Slot Game Sweet Bonanza sesuai dengan keinginan Terdakwa, yaitu menang kalah dalam permainan judi togel online jenis MACAU, apabila menang dengan menombok 2 angka dengan nominal tombokan Rp. 1000,- maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 80.000,- untuk 3 angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 700.000,- dan empat angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 6.000.000,- untuk mengetahui nomor yang keluar Terdakwa melihatnya lewat Youtube sedangkan untuk judi Slot menang kalahnya menyamakan minimal gambar yang sama dan sekali klik otomatis gambar bergerak sendiri apa bila banyak yang sama minimal 8 gambar maka akan menjadi kemenangan Terdakwa dan untuk uang yang masuk ke rekening tergantung besar kecilnya taruhan;

- Bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan apabila menang maka saldo yang ada di rekening Terdakwa bertambah dan apabila kalah maka saldonya berkurang dan itu Terdakwa lakukan tanpa seijin pihak yang berwenang dan adapun barang bukti yang dapat diamankan dari Terdakwa berupa 1 buah HP OPPO warna biru Hitam, 1 buah buku tabungan Bank BRI an. Sutarno dan 1 buah ATM Bank BRI warna Biru, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang Bukti No. Lab : 8940/FKF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : 0868/2021/FKF berupa 1 unit mobile phone merk Oppo model CPH1937 warna biru dengan IMEI.866967049530077 adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 171 Last diadlled number 30 Last received number, 10 Inbox text messages dan web histori yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Ditreskrimsus Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ARVIN RIZKI FRISTIAWAN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi bersama Saksi YOGA HENDRA HANDANA, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wib di rumah Terdakwa di Jl. Pepaya Rt/Rw 13/03 Desa Gulun Kec. Maospati Kab. Magetan;

-Bahwa awalnya Saksi dan Saksi YOGA HENDRA HANDANA selaku petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim mendapat informasi masyarakat bahwa di Jl. Pepaya Rt/Rw 13/03 Desa Gulun Kec. Maospati Kab.Magetan telah terjadi dugaan tindak pidana perjudian dengan sistem online menggunakan media elektronik, menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi YOGA HENDRA HANDANA melakukan penyelidikan dengan melakukan patroli siber yang salah satunya adalah Terdakwa yang pada saat itu telah melakukan perjudian online, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan, Saksi bersama Saksi YOGA HENDRA HANDANA, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Pepaya Rt/Rw 13/03 Desa Gulun Kec. Maospati Kab.Magetan;

-Bahwa setelah mengamankan Terdakwa Saksi bersama Saksi YOGA HENDRA HANDANA, SH melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Handphone OPPO model CPH1937 Imei 1 : 866967049530077 Imei 2 : 866967049530069 warna biru hitam simcard Telkomsel 082139747848 milik Terdakwa dan ternyata Saksi bersama Saksi YOGA HENDRA HANDANA, SH menemukan bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis online serta dalam permainan judi online ini Terdakwa memiliki 2 akun judi online di web DEWATOGEL.COM yaitu : username Sutarno57 dengan pasword popo77 dan username GABAH77 pasword 11parii, dalam perjudian toto gelap (togel) dan Slot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui web DEWATOGELOld Terdakwa sebagai pemain karena Terdakwa main sendiri di web tidak menerima titipan dan setoran;

- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan perjudian online yaitu dengan masuk di web DEWATOGELOld.COM kemudian muncul 3 pilihan yaitu : Login, Daftar dan Download mobile application selanjutnya Terdakwa tekan/klik menu “daftar” selanjutnya registrasi mulai dari mengisi Username dan seterusnya; setelah itu Terdakwa buka web dan memasukkan username yang sudah didaftarkan yaitu Sutarno57 dan Gabah77 dan password nya popo77 dan 11parii dengan norek BRI an.Sutarno dan Reni Nurlaila yang sudah Terdakwa daftarkan, setelah Terdakwa isi saldo permainan sudah bisa dilakukan;
- Bahwa Terdakwa memainkan perjudian togel online mengikuti beberapa Negara diantara jenis Macau dan Negara Hongkong yang masa bukanya setiap hari yaitu dimulai pukul 20.30 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, sedangkan untuk Slot Game Sweet Bonanza sesuai dengan keinginan Terdakwa, sementara untuk mengetahui nomor yang keluar Terdakwa melihatnya lewat situs perjudian online yang ada pada handphone Terdakwa tersebut, sedangkan untuk judi Slot menang kalahnya menyamakan minimal gambar yang sama dan sekali klik otomatis gambar bergerak sendiri apa bila banyak yang sama minimal 8 (delapan) gambar maka akan menjadi kemenangan Terdakwa dan untuk uang yang masuk ke rekening tergantung besar kecilnya taruhan;
- Bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan, apabila menang, maka saldo yang ada di rekening Terdakwa bertambah dan apabila kalah maka saldonya berkurang dan itu Terdakwa lakukan tanpa seijin pihak yang berwenang dan adapun barang bukti yang dapat diamankan dari Terdakwa berupa 1 buah HP OPPO warna biru Hitam, 1 buah buku tabungan Bank BRI an. Sutarno dan 1 buah ATM Bank BRI warna Biru;
- Bahwa dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah jenis kupon putih (togel) yang dilakukan secara online dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kupon putih atau togel tersebut sejak 1 (satu) tahun yang sampai dengan ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2021;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sarana dan prasarana yang dipergunakan Terdakwa dalam permainan judi online adalah handphone milik Terdakwa yang diamankan oleh Saksi;

-Bahwa dari pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa setiap bulannya melakukan deposit sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

-Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang Saksi sita dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. YOGA HENDRA HANDANA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi bersama Saksi ARVIN RIZKI FRISTIAWAN, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wib di rumah Terdakwa di Jl. Pepaya Rt/Rw 13/03 Desa Gulun Kec. Maospati Kab. Magetan;

-Bahwa awalnya Saksi dan Saksi ARVIN RIZKI FRISTIAWAN selaku petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim mendapat informasi masyarakat bahwa di Jl. Pepaya Rt/Rw 13/03 Desa Gulun Kec. Maospati Kab.Magetan telah terjadi dugaan tindak pidana perjudian dengan sistem online menggunakan media elektronik, menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi ARVIN RIZKI FRISTIAWAN melakukan penyelidikan dengan melakukan patroli siber yang salah satunya adalah Terdakwa yang pada saat itu telah melakukan perjudian online, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan, Saksi bersama Saksi ARVIN RIZKI FRISTIAWAN, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Pepaya Rt/Rw 13/03 Desa Gulun Kec. Maospati Kab.Magetan;

-Bahwa setelah mengamankan Terdakwa Saksi bersama Saksi ARVIN RIZKI FRISTIAWAN, SH melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Handphone OPPO model CPH1937 Imei 1 : 866967049530077 Imei 2 : 866967049530069 warna biru hitam simcard Telkomsel 082139747848 milik Terdakwa dan ternyata Saksi bersama Saksi ARVIN RIZKI FRISTIAWAN, SH menemukan bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis online serta dalam permainan judi online ini Terdakwa memiliki 2 akun judi online di web DEWATOGEL.COM yaitu :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

username Sutarno57 dengan pasword popo77 dan username GABAH77 pasword 11parii, dalam perjudian toto gelap (togel) dan Slot melalui web DEWATOGELOL Terdakwa sebagai pemain karena Terdakwa main sendiri di web tidak menerima titipan dan setoran;

-Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan perjudian online yaitu dengan masuk di web DEWATOGELOL.COM kemudian muncul 3 pilihan yaitu : Login, Daftar dan Download mobile application selanjutnya Terdakwa tekan/klik menu “daftar” selanjutnya registrasi mulai dari mengisi Username dan seterusnya; setelah itu Terdakwa buka web dan memasukkan username yang sudah didaftarkan yaitu Sutarno57 dan Gabah77 dan pasword nya popo77 dan 11parii dengan norek BRI an.Sutarno dan Reni Nurlaila yang sudah Terdakwa daftarkan, setelah Terdakwa isi saldo permainan sudah bisa dilakukan;

-Bahwa Terdakwa memainkan perjudian togel online mengikuti beberapa Negara diantara jenis Macau dan Negara Hongkong yang masa bukanya setiap hari yaitu dimulai pukul 20.30 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, sedangkan untuk Slot Game Sweet Bonanza sesuai dengan keinginan Terdakwa, sementara untuk mengetahui nomor yang keluar Terdakwa melihatnya lewat situs perjudian online yang ada pada handphone Terdakwa tersebut, sedangkan untuk judi Slot menang kalahnya menyamakan minimal gambar yang sama dan sekali klik otomatis gambar bergerak sendiri apa bila banyak yang sama minimal 8 (delapan) gambar maka akan menjadi kemenangan Terdakwa dan untuk uang yang masuk ke rekening tergantung besar kecilnya taruhan;

-Bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan, apabila menang, maka saldo yang ada di rekening Terdakwa bertambah dan apabila kalah maka saldonya berkurang dan itu Terdakwa lakukan tanpa seijin pihak yang berwenang dan adapun barang bukti yang dapat diamankan dari Terdakwa berupa 1 buah HP OPPO warna biru Hitam, 1 buah buku tabungan Bank BRI an. Sutarno dan 1 buah ATM Bank BRI warna Biru;

-Bahwa dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah jenis kupon putih (togel) yang dilakukan secara online dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

-Bahwa Terdakwa melakukan permainan kupon putih atau togel tersebut sejak 1 (satu) tahun yang sampai dengan ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2021;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sarana dan prasarana yang dipergunakan Terdakwa dalam permainan judi online adalah handphone milik Terdakwa yang diamankan oleh Saksi;

-Bahwa dari pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa setiap bulannya melakukan deposit sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

-Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang Saksi sita dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wib di rumah Terdakwa di Jl. Pepaya Rt/Rw 13/03 Desa Gulun Kec. Maospati Kab. Magetan;

-Bahwa kemudian Petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim tersebut melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Handphone OPPO model CPH1937 Imei 1 : 866967049530077 Imei 2 : 866967049530069 warna biru hitam simcard Telkomsel 082139747848 milik Terdakwa dan ternyata Petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis online serta dalam permainan judi online ini Terdakwa memiliki 2 akun judi online di web DEWATOGE.COM yaitu : username Sutarno57 dengan pasword popo77 dan username GABAH77 pasword 11parii, kemudian Petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim tersebut menanyakan kepada Terdakwa terkait permainan judi online tersebut, dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa telah bermain judi online tersebut dan dalam perjudian toto gelap (togel) dan Slot melalui web DEWATOGE.COM Terdakwa sebagai pemain karena Terdakwa main sendiri di web tidak menerima titipan dan setoran;

-Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 buah HP OPPO warna biru Hitam, 1 buah buku tabungan Bank BRI an. Sutarno dan 1 buah ATM Bank BRI warna Biru;

-Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi online yaitu dengan masuk di web DEWATOGE.COM kemudian muncul 3 pilihan yaitu : Login, Daftar dan Download mobile application selanjutnya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mgt



Terdakwa tekan/klik menu “daftar” selanjutnya registrasi mulai dari mengisi Username dan seterusnya; setelah itu Terdakwa buka web dan memasukkan username yang sudah didaftarkan yaitu Sutarno57 dan Gabah77 dan password nya popo77 dan 11parii dengan norek BRI an.Sutarno dan Reni Nurlaila yang sudah Terdakwa daftarkan, setelah Terdakwa isi saldo permainan sudah bisa dilakukan;

-Bahwa Terdakwa memainkan perjudian togel online tersebut mengikuti beberapa Negara diantaranya jenis MACAU dan Negara Hongkong yang masa bukanya setiap hari dimulai pukul 20.30 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib sedangkan untuk Slot Game Sweet Bonanza sesuai dengan keinginan Terdakwa, yaitu menang kalah dalam permainan judi togel online jenis MACAU, apabila menang dengan menombok 2 angka dengan nominal tombakan Rp. 1000,00, maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 80.000,00 untuk 3 angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 700.000,00 dan empat angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 6.000.000,00 untuk mengetahui nomor yang keluar Terdakwa melihatnya lewat Youtube yang ada pada Handphone Terdakwa, sedangkan untuk judi Slot menang kalahnya menyamakan minimal gambar yang sama dan sekali klik otomatis gambar bergerak sendiri apa bila banyak yang sama minimal 8 gambar maka akan menjadi kemenangan Terdakwa dan untuk uang yang masuk ke rekening tergantung besar kecilnya taruhan;

-Bahwa permainan judi online tersebut sifatnya untung-untungan, apabila menang maka saldo yang ada di rekening Terdakwa bertambah dan apabila kalah maka saldonya berkurang dan permainan judi online tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin pihak yang berwenang;

-Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Togel tersebut sejak 1 (satu) tahun yang sampai dengan ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2021;

-Bahwa selama Terdakwa bermain judi online Terdakwa lebih sering mengalami kekalahan, namun apabila menang Terdakwa biasanya menang sebanyak Rp. 300.000,00 s/d 500.000,00 yang masuk ke dalam rekening Terdakwa, sementara setiap harinya Terdakwa memasang uang taruhan rata-rata sebesar Rp. 100.000,00

-Bahwa sarana dan prasarana yang dipergunakan Terdakwa dalam permainan judi online adalah Handphone milik Terdakwa yang diamankan oleh Petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim;



-Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti benar yang telah disita oleh Petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim dari tangan Terdakwa

-Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

-Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-1 (satu) buah Handphone OPPO model CPH1937 Imei 1: 866967049530077 Imei 2 : 866967049530069 warna biru hitam simcard Telkomsel 082139747848;

-1 (satu) unit ATM Bank BRI warna biru dengan nomor kartu 601301023879xxxx;

-1 (satu) buku tabungan BRI a.n Sutarno no rekening 350401019855534

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Saksi ARVIN RIZKI FRISTIAWAN, SH bersama Saksi YOGA HENDRA HANDANA, SH selaku Petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wib di rumah Terdakwa di Jl. Pepaya Rt/Rw 13/03 Desa Gulun Kec. Maospati Kab. Magetan;

-Bahwa awalnya Saksi ARVIN RIZKI FRISTIAWAN, SH dan Saksi YOGA HENDRA HANDANA selaku petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim mendapat informasi masyarakat bahwa di Jl. Pepaya Rt/Rw 13/03 Desa Gulun Kec. Maospati Kab. Magetan telah terjadi dugaan tindak pidana perjudian dengan sistem online menggunakan media elektronik, menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya Saksi ARVIN RIZKI FRISTIAWAN, SH dan Saksi YOGA HENDRA HANDANA melakukan penyelidikan dengan melakukan patroli siber yang salah satunya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada saat itu telah melakukan perjudian online, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan, Saksi ARVIN RIZKI FRISTIAWAN, SH bersama Saksi YOGA HENDRA HANDANA, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Pepaya Rt/Rw 13/03 Desa Gulun Kec. Maospati Kab. Magetan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 buah HP OPPO warna biru hitam, 1 buah buku tabungan Bank BRI an. Sutarno dan 1 buah ATM Bank BRI warna Biru;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa Saksi ARVIN RIZKI FRISTIAWAN, SH bersama Saksi YOGA HENDRA HANDANA, SH melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Handphone OPPO model CPH1937 Imei 1 : 866967049530077 Imei 2 : 866967049530069 warna biru hitam simcard Telkomsel 082139747848 milik Terdakwa dan ternyata Saksi ARVIN RIZKI FRISTIAWAN, SH bersama Saksi YOGA HENDRA HANDANA, SH menemukan bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis online serta dalam permainan judi online ini Terdakwa memiliki 2 akun judi online di web DEWATOGE.COM yaitu : username Sutarno57 dengan password popo77 dan username GABAH77 password 11parii, dalam perjudian toto gelap (togel) dan Slot melalui web DEWATOGE.COM Terdakwa sebagai pemain karena Terdakwa main sendiri di web tidak menerima titipan dan setoran;

- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan perjudian online yaitu dengan masuk di web DEWATOGE.COM kemudian muncul 3 pilihan yaitu : Login, Daftar dan Download mobile application selanjutnya Terdakwa tekan/klik menu "daftar" selanjutnya registrasi mulai dari mengisi Username dan seterusnya, setelah itu Terdakwa buka web dan memasukkan username yang sudah didaftarkan yaitu Sutarno57 dan Gabah77 dan password nya popo77 dan 11parii dengan norek BRI an. Sutarno dan Reni Nurlaila yang sudah Terdakwa daftarkan, setelah Terdakwa isi saldo permainan sudah bisa dilakukan;

- Bahwa Terdakwa memainkan perjudian togel online tersebut mengikuti beberapa Negara diantaranya jenis MACAU dan Negara Hongkong yang masa bukanya setiap hari dimulai pukul 20.30 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib sedangkan untuk Slot Game Sweet Bonanza sesuai dengan keinginan Terdakwa, yaitu menang kalah dalam permainan judi togel online jenis MACAU, apabila menang dengan menombok 2 angka

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nominal tumbokan Rp. 1000,00, maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 80.000,00 untuk 3 angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 700.000,00 dan empat angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 6.000.000,00 untuk mengetahui nomor yang keluar Terdakwa melihatnya lewat Youtube yang ada pada Handphone Terdakwa, sedangkan untuk judi Slot menang kalahnya menyamakan minimal gambar yang sama dan sekali klik otomatis gambar bergerak sendiri apa bila banyak yang sama minimal 8 gambar maka akan menjadi kemenangan Terdakwa dan untuk uang yang masuk ke rekening tergantung besar kecilnya taruhan;

- Bahwa permainan judi online tersebut sifatnya untung-untungan, apabila menang, maka saldo yang ada di rekening Terdakwa bertambah dan apabila kalah maka saldonya berkurang dan permainan judi online tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Togel tersebut sejak 1 (satu) tahun yang sampai dengan ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa selama Terdakwa bermain judi online Terdakwa lebih sering mengalami kekalahan, namun apabila menang Terdakwa biasanya menang sebanyak Rp. 300.000,00 sampai dengan 500.000,00 yang masuk ke dalam rekening Terdakwa, sementara setiap harinya Terdakwa memasang uang taruhan rata-rata sebesar Rp. 100.000,00
- Bahwa sarana dan prasarana yang dipergunakan Terdakwa dalam permainan judi online adalah Handphone milik Terdakwa yang diamankan oleh Petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti benar yang telah disita oleh Petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim dari tangan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mgt



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. Tanpa mendapat izin;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa SUTARNO Bin NARDI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu “Barang Siapa” telah terbukti;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khayalak Umum Untuk Permainan Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (*willen*) dan kesadaran (*weten*) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu *menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi ARVIN RIZKI FRISTIAWAN, SH bersama Saksi YOGA HENDRA HANDANA, SH selaku Petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wib di rumah Terdakwa di Jl. Pepaya Rt/Rw 13/03 Desa Gulun Kec. Maospati Kab. Magetan, setelah sebelumnya Saksi ARVIN RIZKI FRISTIAWAN, SH dan Saksi YOGA HENDRA HANDANA selaku petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim mendapat informasi masyarakat bahwa di Jl. Pepaya Rt/Rw 13/03 Desa Gulun Kec. Maospati Kab. Magetan telah terjadi dugaan tindak pidana perjudian dengan sistem online menggunakan media elektronik,

Menimbang, bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan, apabila penombok menang dengan menombok 2 (dua) angka dengan nominal tombokan Rp. 1000,00, maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 80.000,00 untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 700.000,00 dan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 6.000.000,00, dan untuk mengetahui nomor yang keluar Terdakwa melihatnya lewat Youtube yang ada pada Handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permainan togel adalah sebuah permainan yang tidak dapat dipastikan hal apa yang menjadi tolak ukur untuk menjadi pemenangnya, dimana cara permainannya adalah Penombok menebak angka yang akan keluar di pemutar melalui Terdakwa, sehingga dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan togel dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah mengamankan Terdakwa Saksi ARVIN RIZKI FRISTIAWAN, SH bersama Saksi YOGA HENDRA HANDANA, SH melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Handphone OPPO model CPH1937 Imei 1 :

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866967049530077 Imei 2 : 866967049530069 warna biru hitam simcard Telkomsel 082139747848 milik Terdakwa dan ternyata Saksi ARVIN RIZKI FRISTIAWAN, SH bersama Saksi YOGA HENDRA HANDANA, SH menemukan bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis online serta dalam permainan judi online ini Terdakwa memiliki 2 akun judi online di web DEWATOGE.COM yaitu : username Sutarno57 dengan pasword popo77 dan username GABAH77 pasword 11parii, dalam perjudian toto gelap (togel) dan Slot melalui web DEWATOGE Terdakwa sebagai pemain karena Terdakwa main sendiri di web tidak menerima titipan dan setoran;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan perjudian online yaitu dengan masuk di web DEWATOGE.COM kemudian muncul 3 pilihan yaitu : Login, Daftar dan Download mobile application selanjutnya Terdakwa tekan/klik menu “daftar” selanjutnya registrasi mulai dari mengisi Username dan seterusnya, setelah itu Terdakwa buka web dan memasukkan username yang sudah didaftarkan yaitu Sutarno57 dan Gabah77 dan pasword nya popo77 dan 11parii dengan norek BRI an.Sutarno dan Reni Nurlaila yang sudah Terdakwa daftarkan, setelah Terdakwa isi saldo permainan sudah bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memainkan perjudian togel online tersebut mengikuti beberapa Negara diantaranya jenis MACAU dan Negara Hongkong yang masa bukanya setiap hari dimulai pukul 20.30 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib sedangkan untuk Slot Game Sweet Bonanza sesuai dengan keinginan Terdakwa, yaitu menang kalah dalam permainan judi togel online jenis MACAU, apabila menang dengan menombok 2 angka dengan nominal tombokan Rp. 1000,00, maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 80.000,00 untuk 3 angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 700.000,00 dan empat angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 6.000.000,00 untuk mengetahui nomor yang keluar Terdakwa melihatnya lewat Youtube yang ada pada Handphone Terdakwa, sedangkan untuk judi Slot menang kalahnya menyamakan minimal gambar yang sama dan sekali klik otomatis gambar bergerak sendiri apa bila banyak yang sama minimal 8 gambar maka akan menjadi kemenangan Terdakwa dan untuk uang yang masuk ke rekening tergantung besar kecilnya taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa SUTARNO Bin NARDI dalam melakukan permainan togel dengan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur tidak ada izin dari pejabat yang berwenang telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO model CPH1937 Imei 1: 866967049530077 Imei 2 : 866967049530069 warna biru hitam simcard Telkomsel 082139747848, 1 (satu) unit ATM Bank BRI warna biru dengan nomor kartu 601301023879xxxx, 1 (satu) buku tabungan BRI a.n Sutarno no rekening 350401019855534, oleh karena telah dipergunakan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mgt



untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas semua kegiatan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUTARNO Bin NARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Melakukan Judi*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTARNO Bin NARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO model CPH1937 Imei 1 : 866967049530077 Imei 2 : 866967049530069 warna biru hitam simcard Telkomsel 082139747848;
 - 1 (satu) unit ATM Bank BRI warna biru dengan nomor kartu 601301023879xxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan BRI a.n Sutarno no rekening
350401019855534.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, oleh kami,
EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO
ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.H.um
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RESMIY
PURWIYONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta
dihadiri oleh JULANG DINAR ROMADLON, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

t.t.d.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

t.t.d.

RESMIY PURWIYONO, SH

Untuk Salinan Putusan yang sah

Panitera Pengadilan Negeri Magetan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERU ARYA SUSETIA, S.H., M.Hum
NIP.19660825 198903 1 003

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22